PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan Supadio Telp (0561) 724456 – 724457 Fax (0561) 724457 Email: dpmptspp @kuburayakab.go.id Website: dpmptsp.kuburayakab.go.id Call Center: 08115686600, Call Center Pengaduan dan Informasi: 081253196600

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
PENYEMPURNAAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA
DAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi, perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya yang dimulai dengan keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
 - b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penyempurnaan Agen Perubahan Budaya Kerja dan Reformasi Birokrasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- 3. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
- 8. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 631/SETDA/2020 tentang Agen Perubahan Budaya Kerja Reformasi Birokrasi.

Memperhatikan:

Hasil Keputusan Rapat Tanggal 1 Mei 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyempurnakan Agen Perubahan Budaya Kerja dan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

KEDUA

- : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan individu yang terdiri atas para pejabat dan/atau pegawai yang terlibat secara intensif dalam merencanakan perubahan nilai-nilai budaya kerja dan pola pikir serta mengimplementasikannya dalam perilaku sehari-hari sehingga menjadi teladen (role model) bagi pegawai lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - 1. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik, seperti:
 - a. datang dan pulang tepat waktu;
 - b. mengikuti apel pagi dan upacara;
 - c. memiliki 10 (sepuluh) budaya malu, yaitu:
 - 1) malu datang terlambat;
 - 2) malu pulang cepat;
 - 3) malu kalau tidak ikut apel;

4) malu tidak memakai atribut yang lengkap;

5) malu membuang sampah sembarangan;

- 6) malu tidak mengerjakan tugas tepat waktu dari pimpinan;
- 7) malu berprilaku dan bicara tidak sopan;

8) malu tidak bertegur sapa sesama rekan;

- 9) malu hanya menuntut hak tidak tahu kewajiban;
- 10) malu tidak berperan aktif dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan kantor.
- 2. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan reformasi birokrasi menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- 3. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan yang lebih baik;
- 4. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar perubahan, proses terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;
- 5. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja dengan pengambil keputusan; dan
- 6. sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertingkah laku dan berprestasi.

: Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan salah satu unsur penilaian kinerja.

- : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 2023 dengan ketentuan:
 - a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
 - b. apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya Pada tanggal & Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA,

AGUSTINA, SE., M.SI

KETIGA

KEEMPAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR **TAHUN 2023 TENTANG** PENYEMPURNAAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA

DAFTAR PENYEMPURNAAN AGEN PERUBAHAN BUDAYA KERJA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA

NTANCA.	
	JABATAN
Adi Mulyono , ST	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli
	Madya
Yulida , S.Kom	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli
	Muda
Irma Wahyu Ningsih , SE.,MM	Penata Kelola Perizinan Ahli Muda
Utin Karmilawati, ST	Staf Perizinan
Riduwansyah, A.Md	Staf Pengembangan & Promosi PM
Wilmar Kurniawan , S.Si	Staf Bidang Perizinan dan Non Perizinan
	Wilayah II
	Utin Karmilawati, ST Riduwansyah , A.Md

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA,

MARIA AGUSTINA, SE., M.SI